



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Margono alias Murtiman bin Marsunun, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03, Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 16 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt, tertanggal 03 Januari 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Ani Triwahyuni binti Margono alias Murtiman
Umur/ TTL	: 18 Tahun/Maju Jaya, 17 Agustus 2003
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat kediaman di	: RT 03 Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Calon suami anak Pemohon adalah:

Nama	: Rizki Maulana bin Miskaul
------	------------------------------------

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.1 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / TTL : 19 tahun/Riau, 28 Agustus 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : RT 08 Desa Rawa Bangun, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

3. Bahwa orang tua anak Pemohon masing-masing adalah:

- **Margono alias Murtiman;**
- **Karmi (almh);**

4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah:

- **Miskaul;**
- **Erti Nurhayati;**

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dikarenakan pernikahan tersebut sangat mendesak dan disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Pemohon saat ini tidak bisa lagi mengawasi anak Pemohon secara penuh, dikarenakan faktor usia dan juga ibu anak Pemohon sudah almarhumah;
- b. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengingat keduanya sudah siap secara lahir dan batin;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.2 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitu pun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.500.000.00;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Rizki Maulana bin Miskaul**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi K

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.3 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon Margono bin Marsunun menjadi Margono alias Murtiman bin Marsunun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT Gudang Garam Kumpoh;
- Bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Miskaul bin Ahmad Zaini, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Rizki Maulana bin Miskaul akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.4 dari 22 hal.



Bahwa alasan Rizki Maulana bin Miskaul untuk segera menikah dengan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman disebabkan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Rizki Maulana bin Miskaul untuk menikah dengan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Karyawan PT Gudang Garam dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Erti Nurhayati binti Jumintak, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Rizki Maulana bin Miskaul akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman;

Bahwa alasan Rizki Maulana bin Miskaul untuk segera menikah dengan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman disebabkan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.5 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Rizki Maulana bin Miskaul untuk menikah dengan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Karyawan PT Gudang Garam dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman adalah anak kandung dari Pemohon;

Bahwa Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;

Bahwa Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

Bahwa benar Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman bermaksud menikah dengan calon suami bernama Rizki Maulana bin

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.6 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskaul, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

Bahwa alasan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman ingin segera menikah dengan Rizki Maulana bin Miskaul sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah melakukan lamaran;

Bahwa Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizki Maulana bin Miskaul;

Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul berstatus jejaka;

Bahwa Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Rizki Maulana bin Miskaul) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar Rizki Maulana bin Miskaul akan menikah dengan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman;

Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul sudah mengetahui Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman belum cukup umur untuk menikah, tetapi Rizki Maulana bin Miskaul tidak ingin menunggu sampai Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman cukup umur karena sudah saling mencintai;

Bahwa hubungan Rizki Maulana bin Miskaul dan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.7 dari 22 hal.



Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul berstatus jejaka;

Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul saat ini bekerja sebagai Karyawan PT Gudang Garam dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ani Triwahyuni Nomor 8158/DKPS/2009 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi, tanggal 30 Juni 2009 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 642/PKM/2021 atas nama Ani Triwahyuni yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Puding, Desa Puding, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 16 Desember 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-683/Kua.05.07.6/PW.01/12/2021 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi tanpa tanggal bulan Desember 2021 yang

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.8 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402012708020002 yang dibuat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 14 Desember 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-4);

B. Saksi

1. Umar Usman bin Jangcik, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05 Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan calon suaminya yang bernama Rizki Maulana bin Miskaul, namun pernikahan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh menolak menikahkan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul disebabkan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul atas keinginan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul sendiri karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran sejak bulan November 2021, dan keduanya sama-sama telah siap untuk menikah;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.9 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman sudah tidak bersekolah lagi. Pendidikan terakhirnya tamat SD;
- Bahwa Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul untuk menikah;
- Bahwa saat ini Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain Rizki Maulana bin Miskaul;
- Bahwa Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul statusnya jejaka;
- Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul bekerja sebagai Karyawan PT Gudang Garam Kumpeh dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. Herman bin Usman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05, Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga berhadapan rumah dengan Pemohon sejak lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan calon suaminya yang bernama Rizki Maulana bin Miskaul, namun pernikahan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh menolak menikahkan Ani Tri Wahyuni binti Margono

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.10 dari 22 hal.



alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul disebabkan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul atas keinginan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul sendiri karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu, saksi sering melihat keduanya pergi berdua-an, keduanya telah melakukan lamaran sejak bulan November 2021 dan sama-sama telah siap untuk menikah;
- Bahwa saat ini Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman sudah tidak bersekolah lagi. Pendidikan terakhirnya tamat SD;
- Bahwa Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul untuk menikah;
- Bahwa saat ini Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain Rizki Maulana bin Miskaul;
- Bahwa Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul statusnya jejaka;
- Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul bekerja sebagai Karyawan PT Gudang Garam Kumpeh dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.11 dari 22 hal.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini adalah ayah kandung calon mempelai perempuan, sedangkan ibu kandung calon mempelai perempuan bernama Karmi telah meninggal dunia, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah salah satu orang tua apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi keker

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.12 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman lahir pada tanggal 17 Agustus 2003 saat ini baru berumur 18 tahun, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizki Maulana bin Miskaul;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.13 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman lahir pada tanggal 23 Agustus 2003 telah berumur 18 tahun 4 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.14 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 28 Agustus 2002 telah berumur 19 tahun 4 bulan dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa anak kandung Pemohon bernama Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman akan menikah dengan Rizki Maulana bin Miskaul;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.15 dari 22 hal.



Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh tidak bersedia menikahkan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul karena calon mempelai wanita Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman belum cukup umur;

Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul karena atas keinginan mereka sendiri, hubungan Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dengan Rizki Maulana bin Miskaul sudah terjalin sangat dekat dan telah melakukan lamaran sejak bulan November 2021 serta keduanya sama-sama telah siap untuk menikah;

Bahwa antara Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman dan Rizki Maulana bin Miskaul tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

Bahwa Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

- Bahwa Rizki Maulana bin Miskaul telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah dan telah bekerja sebagai Karyawan PT Gudang Garam Kumpeh dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman adalah anak kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.16 dari 22 hal.



- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya karena atas keinginan mereka sendiri, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga harus segera dinikahkan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.17 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas persetujuan anak Pemohon dengan calon suaminya, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim,

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.18 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suami anak Pemohon dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya a tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sangat dekat dan telah siap untuk menikah, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأَمَّا أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Al-quran surat Al-isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.19 dari 22 hal.



3. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج
و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له
(رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu
berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat
menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan
barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka
sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa
nafsu.” (HR. Bukhari)*

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان
الشیطان

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berdua-duaan)
dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah
setan.*

5. Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman
62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan
dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ani Tri
Wahyuni binti Margono alias Murtiman untuk menikah dengan dengan
calon suaminya bernama Rizki Maulana bin Miskaul;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.20 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ani Tri Wahyuni binti Margono alias Murtiman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rizki Maulana bin Miskaul;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Mustainah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mustainah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.21 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu
rupiah)

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.22 dari 22 hal.